

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI LAZADA**

**Oleh  
DAFFA ATHALLAH HARAHAHAP**

Kemajuan teknologi internet telah memberikan perkembangan yang cukup pesat dalam hal jual beli online yang tak jarang menimbulkan dampak negatif. Hal ini menyebabkan posisi konsumen yang semakin lemah di hadapan penjual karena produk yang akan dibeli tidak dapat dicek terlebih dahulu secara langsung, yang sangat merugikan konsumen apabila adanya cacat tersembunyi. Sehingga dibutuhkan pola penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli pada transaksi online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas pencantuman klausula eksonerasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *non judicial case study*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan perundang-undangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli pada transaksi online adalah penjual memberikan pertanggungjawaban dengan bentuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen dan besarnya ganti rugi yang diberikan besarnya harus senilai atau sebanding dengan kerugian yang di derita oleh pembeli atau konsumen. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas pencantuman klausula eksonerasi dapat dilakukan dengan upaya hukum melalui pengadilan litigasi dan diluar pengadilan non litigasi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Eksonerasi**